



**SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 11/IT3/PP/2018**

TENTANG

**PENCABUTAN PEMBERLAKUAN KETENTUAN SUMBANGAN PEMBAYARAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN POLA PEMBAYARAN UANG
KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA SEMESTER 9
KEATAS YANG SEDANG MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR SEBAGAIMANA
DIATUR DALAM PERATURAN REKTOR NOMOR 14/IT3/PP/2017 TANGGAL 31
OKTOBER 2017 TENTANG KETENTUAN SUMBANGAN PEMBAYARAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN POLA PEMBAYARAN UANG
KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN
PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR YANG SEDANG
MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong mempercepat penyelesaian studi dan memberikan keringanan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah, namun belum memperoleh SKL karena sedang menyelesaikan tugas akhir, telah ditetapkan Peraturan Rektor Nomor 14/IT3/PP/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Ketentuan Sumbangan Pembayaran Penyelenggaraan Pendidikan Dengan Pola Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Program Sarjana Dan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Yang Sedang Menyelesaikan Tugas Akhir;
- b. bahwa di dalam pemberlakuan peraturan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, terdapat permasalahan-permasalahan bagi mahasiswa program sarjana untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, dan mempertimbangkan masukan dari banyak pihak perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pencabutan Pemberlakuan Ketentuan Sumbangan Pembayaran Penyelenggaraan Pendidikan Dengan Pola Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Program Sarjana Semester 9 Keatas Yang Sedang Menyelesaikan Tugas Akhir Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Rektor Nomor 14/IT3/PP/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Tentang Ketentuan Sumbangan Pembayaran Penyelenggaraan Pendidikan Dengan Pola Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Program Sarjana Dan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Yang Sedang Menyelesaikan Tugas Akhir
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699)
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENCABUTAN PEMBERLAKUAN KETENTUAN SUMBANGAN PEMBAYARAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN POLA PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA SEMESTER 9 KEATAS YANG SEDANG MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN REKTOR NOMOR 14/IT3/PP/2017 TANGGAL 31 OKTOBER 2017 TENTANG KETENTUAN SUMBANGAN PEMBAYARAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN POLA PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR YANG SEDANG MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR

Pasal 1

Mencabut Pemberlakuan Ketentuan Pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Pola Pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa Program Sarjana Semester 9 Keatas Yang Sedang Menyelesaikan Tugas Akhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 14/IT3/PP/2017 Tanggal 31 Oktober 2017 Tentang Ketentuan Sumbangan Pembayaran Penyelenggaraan Pendidikan Dengan Pola Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Program Sarjana Dan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Yang Sedang Menyelesaikan Tugas Akhir.

Pasal 2

- (1) Dengan dicabutnya pemberlakuan ketentuan bagi mahasiswa program sarjana Semester 9 Keatas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 peraturan ini, maka seluruh ketentuan mengenai sumbangan pembayaran penyelenggaraan pendidikan dengan pola pembayaran uang kuliah tunggal bagi mahasiswa Program Sarjana Institut Pertanian Bogor Semester 9 Keatas yang sedang menyelesaikan tugas akhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 14/IT3/PP/2017 Tanggal 31 Oktober 2017 Tentang Ketentuan Sumbangan Pembayaran Penyelenggaraan Pendidikan Dengan Pola Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Program Sarjana Dan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Yang Sedang Menyelesaikan Tugas Akhir dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Pencabutan pemberlakuan ketentuan sumbangan pembayaran penyelenggaraan pendidikan dengan pola pembayaran uang kuliah tunggal bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak berlaku bagi mahasiswa pascasarjana Institut Pertanian Bogor, berdasarkan hal tersebut maka ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 14/IT3/PP/2017 Tanggal 31 Oktober 2017 Tentang Ketentuan Sumbangan Pembayaran Penyelenggaraan Pendidikan Dengan Pola Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Program Sarjana Dan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Yang Sedang Menyelesaikan Tugas Akhir dinyatakan tetap berlaku bagi mahasiswa pascasarjana.

Pasal 3


Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 6 Agustus 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan peraturan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Program;
11. Direktur Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru;
12. Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir;
13. Direktur Perencanaan, Pemonitoran, dan Evaluasi;
14. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
15. Direktur Kerjasama dan Hubungan Alumni;
16. Kepala Biro Komunikasi;
17. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.